

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan semua kajian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Muh}ammad Syah}ru>r berpendapat bahwa wasiat (*al-was}iyyah*) merupakan salah satu bentuk distribusi harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau kepentingan tertentu (dari sisi kualitas) dengan ukuran tertentu (dari sisi kuantitas) sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadi pewasiat.
2. Jumhur ulama' berpendapat bahwa wasiat merupakan bentuk *pentasarrufan* harta benda setelah meninggalnya orang yang berwasiat dengan ketentuan harta yang diberikan tidak boleh lebih dari sepertiga dan tidak diberikan kepada ahli waris.
3. Persamaan pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' tentang wasiat terletak pada definisi dan rukun wasiat. Mereka sama-sama sepakat bahwa wasiat merupakan salah satu bentuk pendistribusian harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya, dan rukun wasiat meliputi: *musiy*, *mus}a lahu*, *mus}a bihi*, dan sighat wasiat.

Adapun perbedaan pemikiran Muh}ammad Syah}ru>r dan jumhur ulama' tentang wasiat terletak pada hukum wasiat dan batasan wasiat. Muh}ammad Syah}ru>r berpendapat bahwa wasiat itu wajib dan pada wasiat tidak ada batasan secara kualitas maupun kuantitas. Sedangkan jumhur ulama' berpendapat bahwa wasiat tidak wajib (*sunnah muakkad*) dan terdapat batasan dalam wasiat, yaitu wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris.

## **B. Saran**

Diharapkan kepada pembaca agar dalam memberikan analisa akan sebuah interpretasi itu berdasarkan pendapat para ulama', baik ulama' *mutaqaddimi>n* maupun ulama' *muta'akhhiri>n* yang merupakan solusi terbaik dalam memecahkan sebuah permasalahan yang timbul dalam masyarakat, dengan tetap berpegang teguh pada sumber hukum Islam (al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas).